



TANAH ADAT DAN INVESTASI DI PAPUA

Dr. Herry M. Polontoh, S.H., M.H.
Tri Yanuaria, S.H., M.H.



TANAH ADAT DAN INVESTASI DI PAPUA

Oleh

Dr. HERRY M. POLONTOH, S.H., M.H.

TRI YANUARIA, S.H., M.H.



Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TANAH ADAT DAN INVESTASI DI PAPUA

Oleh

Dr. Herry M. Polontoh, S.H., M.H.

Tri Yanuaria, S.H., M.H.

2023

Judul: Tanah Adat dan Investasi di Papua

Penulis:

Dr. Herry M. Polontoh, S.H., M.H.

Tri Yanuaria, S.H., M.H.

Penyunting:

Inggang Perwangsa Nuralam

Muhammad Nazil

Dindha Ayu Mitra Dyani

ISBN:

978-623-448-641-4

Perancang Sampul:

Rusli

Penata Letak:

Tim Kreatif PRCI

Pracetak dan Produksi:

Tim Kreatif PRCI

Penerbit:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151

Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Cetakan Pertama, September 2023

x+208 hlm, 15.5 cm x 23.5 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

Buku Ini Diterbitkan Bekerjasama dengan Lekantara

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga buku berjudul "Tanah Adat dan Investasi di Papua" dapat kami sajikan untuk para pembaca setia.

Buku ini merupakan hasil dari upaya dan dedikasi kami untuk mengangkat isu yang sangat relevan dan kompleks mengenai tanah adat dan kepastian hukum di wilayah Papua. Papua adalah tanah yang kaya akan keanekaragaman budaya, alam, dan potensi ekonomi, namun juga menghadapi tantangan besar terkait investasi dan hak-hak tanah adat.

Dalam buku ini, kami mencoba menyajikan pemahaman mendalam tentang dinamika hubungan antara tanah adat dan investasi, serta pentingnya mencapai kepastian hukum dalam konteks yang sering kali kompleks dan sensitif ini. Kami berusaha untuk membawa perspektif yang berimbang dan menyeluruh, serta memberikan informasi yang akurat dan terkini.

Penulisan buku ini juga tidak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak, yang telah memberikan inspirasi, pengetahuan, dan semangat bagi kami.

Kami juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pembaca yang telah memberikan waktu dan perhatian untuk membaca karya kami. Semoga buku ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan peluang yang ada di Papua, serta mendorong dialog yang lebih terbuka dan konstruktif untuk masa depan yang lebih baik.

Akhir kata, kami menyadari bahwa setiap karya pasti memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan dan pengembangan buku ini ke depannya.

Selamat menikmati membaca buku "Tanah Adat dan Investasi di Papua" dan semoga buku ini dapat memberikan

kontribusi positif bagi pembaca dan masyarakat Papua secara luas.

Salam hangat,

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
 BAB 1 TANAH: ARTI DAN KEDUDUKANNYA.....	1
 BAB 2 TANAH DALAM PERSPEKTIF KOSMOLOGI HUKUM	
ADAT	7
2.1. Makna Tanah Bagi Masyarakat Hukum Adat	10
2.2. Makna Tanah Bagi Orang Papua	12
2.2.1. Tanah Bagi Suku Amungme	14
2.2.2. Tanah Bagi Kompleks Budaya Kuri-Pasai	19
2.2.3. Tanah Bagi Suku Ngalum dan Quwyu.....	23
 BAB 3 PENGERTIAN TANAH DALAM PENGATURANNYA	29
2.3. Tanah Negara	30
2.4. Tanah Ulayat.....	35
2.5. Tanah Hak Perorangan	39
 BAB 4 PERJANJIAN ATAS TANAH ADAT	47
4.1. Perjanjian atas Tanah Bersegi Satu	48
4.2. Perjanjian atas Tanah Bersegi Dua	48
4.3. Perjanjian Menyangkut Tanah	50
 BAB 5 TRANSAKSI DI TANAH PAPUA	55
5.1. Tanah Adat dan Hak-Hak atas Tanah di Papua	56
5.2. Pelepasan Tanah Adat di Papua	66
5.3. Peranan Lembaga Masyarakat Adat (MHA) dan Surat Pelepasan Tanah Adat	81
5.4. Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah di Papua	82
 BAB 6 UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG	
OTONOMI KHUSUS	89
6.1. Provinsi Papua (Pasal 1 dan Pasal 2)	90
6.2. Wilayah Papua (Pasal3).....	90
6.3. Kewenangan Daerah (Pasal 4)	91
6.4. Pemerintah Daerah (Pasal 5).....	92
6.5. Legislatif (Pasal 6), Eksekutif (Pasal 11) dan MRP (Pasal 19 – 22).....	93

6.6. Parpol (Pasal 28) dan Peraturan Daerah (Pasal 29-32)	95
6.7. Perekonomian (Pasal 33) dan Keuangan (Pasal 34-36)	96
6.8. Penegakan Hukum (Pasal 48-50-52)	98
6.9. Adat Papua dan Perlindungannya (Pasal 51)	100
6.10. Agama (Pasal 53-54), Pendidikan (Pasal 56), Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Pasal 63-64)....	100
BAB 7 HUKUM INVESTASI	105
7.1. Investasi	106
7.1.1. Beberapa Pengaturan Hukum Investasi di Indonesia.....	110
7.1.2. Ketidakpastian Hukum bagi Iklim Investasi di Indonesia.....	123
7.2. Hak-Hak Atas Tanah Berkaitan dengan Investasi	125
7.2.1. Hak Guna Usaha	126
7.2.2. Hak Guna Bangunan (HGB).....	128
7.2.3. Hak Pakai.....	129
BAB 8 TANAH ADAT DAN KEGIATAN INVESTASI DI PAPUA	135
8.1. Tanah Untuk Kegiatan Investasi di Papua.....	136
8.2. Kebijakan Investasi di Papua.....	138
8.2.1. Pelayanan Perizinan	140
8.2.2. Perkembangan Perusahaan PMA/PMDN di Provinsi Papua.....	144
BAB 9 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI DI PAPUA	149
BAB 10 MEMBANGUN PARADIGMA YANG BERKEADILAN BAGI INVESTASI DI PROVINSI PAPUA.....	173
10.1. Politik Hukum Pengaturan Hak Ulayat di Indonesia	174
10.2. Hubungan Sinergitas Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat Adat	196
DAFTAR PUSTAKA	203
BIOGRAFI.....	207

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Perkembangan atau Transformasi Hak Menurut Hukum Adat	42
Gambar 2. Skema Hubungan Sinergitas Stakeholders	199

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kondisi Perusahaan PMA/PMDN di Papua Triwulan I 2017	145
--	-----

BAB 1

TANAH: ARTI DAN KEDUDUKANNYA

Manusia pada prinsipnya merupakan *sociale animale* yang *homo humanicus*, *homo economicus*, dan juga *homo kulturalis*. Sebagai "*sociale animale*" (makhluk sosial) manusia sejak dahulu kala hidup secara berkelompok artinya sejak kehadirannya di dunia manusia ada dalam tatanan sebuah lembaga yang mengatur kehidupan pribadinya sebagai manusia, sehingga itulah yang membuat manusia dianggap sebagai *homo humanicus* artinya sebagai makhluk sosial, manusia telah secara alami memiliki rasa kebersamaan dan dia (manusia) itu mampu menjaga keseimbangan antara sesama manusia dalam berbagai keterikatan semisal keterikatan garis keturunan, sistem kekerabatan, pola perkawinan, struktur bahasa, dan lain sebagainya. Sebagai "*homo economicus*" manusia dituntut untuk *survive* (bertahan) sehingga untuk itulah dia (manusia) mengembangkan aktivitas ekonomi dengan membentuk pola atau rangkaian kegiatan ekonomi dengan memproduksi dan mengkonsumsi sumber daya alam hayati lewat teknologi yang diciptakannya sendiri.

Kemampuan manusia menciptakan (berinovasi) dengan keberadaan lingkungan alam ini menjadikan manusia sebagai "*homo kulturalis*" artinya dia (manusia) mampu mengembangkan sebuah penemuan-penemuan baru yang membantu dirinya untuk bertahan hidup di wilayah dimana dia ada. Sebagai *homo kulturalis* ini membawa manusia untuk hidup dan menetap pada wilayah (lingkungan alam) tertentu sebagai ciri khas kepribadiannya karena dari sanalah dia berasal dan pada lingkungan tersebutlah pengetahuan dan kearifan maupun marifatnya terbentuk sebagai makhluk hidup yang genius dibanding makhluk hidup lainnya (Deda dan Mofu, 2014)

Manusia sebagai makhluk hidup untuk dapat hidup dan menetap pada suatu wilayah (lingkungan alam), maka manusia membutuhkan tanah sebagai salah satu sumber daya alam. Dalam kehidupan manusia hubungannya dengan tanah dapat digambarkan bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah, sehingga hubungan manusia dengan tanah adalah

bersifat abadi. Bersifat abadi artinya hubungan antara manusia dengan tanah berawal dari ketika manusia lahir hingga kematian.

Tanah dalam hukum adat adalah empunya manusia dan manusia adalah empunya bumi/tanah, karena hubungan antara manusia dengan bumi/tanah adalah hubungan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya adalah tunggal dan bersifat abadi. Hubungan yang bersifat abadi, artinya tidak dapat dipisahkan, termasuk oleh kematian sekalipun, sebab manusia mati akan kembali menyatu dengan tanah/bumi. Manusia berasal dari tanah/bumi dan akan kembali ke tanah/bumi (Rato D. 2016).

Menurut Hariyadi, dalam menanggapi aksi penggusuran dan pembongkaran rumah rakyat “demi” kepentingan pembangunan, mengatakan bahwa tanah bagi rakyat adalah basis paling elementer yang menentukan soal hidup-matinya manusia, yang secara langsung menjadi “korban”. Menurutnya, bagi siapapun, tanah adalah tempat berpijak bagi manusia, dan tanah adalah pijakan fundamental yang paling menentukan eksistensi dan ke-langsungan hidup manusia.

Lebih lanjut Hariyadi menyebut tiga arti fundamental dari tanah. *Pertama*, tanah adalah tempat manusia mendirikan rumah. Di atas tanah dan dalam rumah ia tinggal, manusia menemukan basis hidupnya. Disana ini menemukan identitasnya Hal ini berlaku bagi siapa saja karena tanah tempat mereka tinggal, memberi kehidupan dan menjamin masa depan. *Kedua*, di atas tanah itu, manusia berhubungan dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Ikatan manusia dengan rumah dan tanah adalah hal yang tak bisa dipisahkan. *Ketiga*, karena tanah memiliki arti ekonomi yang sangat kaya, satu-satunya dan tak mungkin tergantikan. Maka berdasarkan ketiga arti yang fundamental tentang tanah di atas, dia sangat berkeberatan atas aksi bongkar-membongkar sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip etika dan moral yang merupakan imperatif. Bahwa setiap orang secara moral berkewajiban menghormati hak-hak asasi orang lain.

Ikatan hubungan antara manusia dengan tanah menyebabkan tanah mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, antara lain:

1. Tempat tumbuhnya vegetasi yang sangat berguna bagi kepentingan manusia.
2. Sebagai tempat pemukiman dan tempat untuk melakukan kegiatan.
3. Kaya akan barang tambang atau bahan galian yang berguna bagi manusia.
4. Tempat berkembangnya hewan yang sangat berguna bagi kepentingan hidup manusia.

Adapun pengertian tanah dalam istilah Agraria berasal dari kata *Akker* (Bahasa Belanda), *Agros* (Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, *Angger* (Bahasa Latin) berarti tanah, *Agrarius* (Bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, *Agrarian* (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian. Santoso (2005) mengemukakan pendapat bahwa pengertian Agraria juga sering dikaitkan dengan corak kehidupan suatu masyarakat atau bangsa, misalnya Indonesia sebagai Negara agraris, yaitu suatu bangsa yang sebagaian besar masyarakatnya hidup dari bercocok tanam (bertani) atau kehidupan masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian. Agraris sebagai kata sifat dipergunakan untuk membedakan corak kehidupan masyarakat pedesaan yang bertumpu pada sektor pertanian dengan corak kehidupan masyarakat perkotaan yang bertumpu pada sektor non pertanian (perdagangan, industri, birokrasi)

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan tanah dalam pengertian yuridis yang disebut "hak". Tanah sebagai bagian dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu "Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam -

macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang penting bernilai aset dan menjadi salah satu kekayaan yang dilekatkan pada hak eksklusif dari pemilikan, dan kenikmatan, baik secara perseorangan ataupun secara berkelompok atas kekayaan sumberdaya tanah. Olehnya penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah tidak terlepas dari pengaruh tingkah laku perorangan, anggota masyarakat, dan masyarakat itu sendiri, di samping faktor ekonomi, politik, agama, sosial, dan kebudayaan yang mempengaruhinya.

BAB 2

TANAH DALAM PERSPEKTIF KOSMOLOGI HUKUM ADAT

Tanah dalam perspektif Kosmologi, dimaksudkan: 1) ilmu (cabang astronomi yang menyelidiki asal-usul, struktur, dan hubungan ruang waktu dari alam semesta; 2) ilmu tentang asal-usul kejadian bumi, hubungannya dengan sistem matahari serta hubungannya dengan jagat raya; 3) ilmu (cabang dari metafisika) yang menyelidiki alam semesta sebagai sistem yang beraturan. Menurut Rato (2016) kosmologi hukum berasal dari kata kosmologi dan hukum, kosmologi artinya cara pandangan masyarakat hukum adat atau cara berpikir masyarakat hukum adat tentang alam semesta serta kedudukan mereka dalam alam semesta itu dikonsepsikan. Berdasarkan cara pandang ini, alam dipandang sebagai ibu, dan alam diaktualkan sebagai bentuk tanah, sehingga tanah disebut sebagai ibu, yaitu Ibu Bumi atau Ibu Pertiwi.

Lebih lanjut menurut Rato (2016) kosmologi hukum adat menyatakan bahwa alam (tanah) dan leluhurnya adalah tunggal dan manunggal. Pada masyarakat hukum adat yang sistem kekerabatannya:

1. Matrilineal, hubungan antara alam dan manusia dikonsepsikan bahwa hubungan antar tanah (alam), ibu (leluhur=buah perut), rumah (yoni=anak cucu) adalah tunggal manunggal sebab ketiganya berada dalam satu konsep yaitu kesuburan (fertilitas bumi).
2. Partilineal, hubungan antara alam dan manusia dikonsepsikan bahwa hubungan antara langit (alam), ayah (leluhur=marga/fam), lingga (anak cucu) adalah tunggal dan manunggal, sebab ketiganya berada dalam satu konsep kekuasaan (*ceiling powers or power of the heavens*).
3. Parental, hubungan kedua konsep di atas sama-sama diperhitungkan dan diperhatikan.

Pada suku Mollo (Maemunah, 2015), Alam bagai tubuh manusia. *Fatu, nasi, noel, afu amasat neu monit mansion*, artinya batu, hutan, air, dan tanah bagi tubuh manusia. Air seperti darah karena air membagikan makanan pada tubuh. Hutan adalah kulit dan

rambut, hutan menjaga lahan dan melindungi sumber-sumber air, seperti kulit dan rambut yang melindungi daging dan darah. Tanah bagai daging yang membutuhkan makanan dari darah dan kuat ditopang tulang serta dilindungi kulit. Batu bagai tulang yang dimaknakan pula sebagai gunung-gunung batu. Penamaan alam pada suku Mollo memberikan gambaran hubungan yang erat antara sumber daya alam dengan kehidupan manusia. Untuk memanfaatkan tanahnya, maka suku Mollo memiliki zona pemanfaatan tanah/lahan (Maemunah, 2015). Mereka menyebutnya *nasi*, *kintal*, *kuan*, dan *nome*, atau hutan, kebun, permukiman, dan padang penegembalaan. *Nasi* atau hutan ada dua jenis, yaitu: *nasi tola* atau *nais tola* adalah hutan keramat yang tidak boleh diganggu, di sinilah dilakukan ritus keramat. Hutan belukar bekas kebun (*lele*) yang dibagi atas dua; *Kintal* atau *poan* adalah kebun yang ada di halaman rumah, jaraknya dekat. Sementara *lele* adalah kebun yang letaknya jauh dari rumah.

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam hukum adat, disebabkan karena:

1. Sifatnya, yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan tetapi akan tetap bersifat tetap dalam kenyataannya, bahkan kadang-kadang malahan menjadi lebih menguntungkan;
2. Faktanya, yaitu bahwa tanah adalah:
 - a. Merupakan tempat tinggal persekutuan (masyarakat)
 - b. Memberikan penghidupan bagi persekutuan (masyarakat)
 - c. Merupakan tempat dimana para warga persekutuan (masyarakat) yang meninggal dunia dikuburkan
 - d. Merupakan pula tempat tinggal bagi dayang-dayang pelindung persekutuan (masyarakat) dan roh para leluhur persekutuan (masyarakat)

Hubungan Tanah dengan manusia dalam hukum adat bersifat komunalistik religio-magis (Sumitra, 2010), falsafah yang